

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, NIK: <No KTP>, lahir di Bandung, tanggal 25 Desember 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK : <No KTP>, lahir di Bandung, tanggal 19 Juni 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Pengugat (Terbanding);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 29 Oktober 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 18 November 2019;

Membaca bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 03 Desember 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. masing-masing tanggal 07 Oktober 2019, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 01 November 2019 ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/3886/Hk.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah, memori banding Pembanding dan surat lainnya serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.S.I., mediator bersertifikat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 27 Juni 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan antara lain: Tergugat

tempramental dan seringkali melakukan KDRT terhadap Penggugat dalam keadaan mabuk, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain bernama <Wanita Lain>, bahkan diketahui telah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban tertulis tertanggal 18 Juli 2019 menolak seluruh dalil Penggugat dan tidak mengakui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, namun pada jawaban angka 4 Tergugat mengakui bahwa walaupun kalau ada perselisihan masih dalam batas wajar sebagaimana layaknya orang berumah tangga. Mungkin bagi Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan suatu hal yang wajar, tapi bagi Penggugat merupakan hal yang sangat tidak wajar karena sebagaimana replik tertulis Penggugat tertanggal 07 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa justru yang terjadi sebaliknya kenyataannya selalu terjadi pertengkaran atau perselisihan walau itu masalah kecil bahkan bisa timbul KDRT dimana Tergugat selalu menggunakan bahasa yang amat kasar serta menghina, kadang sampai berani memukul dengan tangan ataupun dengan alat bahkan sering mengancam;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat maupun replik Penggugat patut diduga bahwa rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2003 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun diawal perjalanan rumah tangganya nampak harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Anak dan 2. Anak, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Februari 2018 dan sejak itulah antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang kurang lebih 15 (lima belas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa demi anak dan demi mempertahankan rumah tangga serta karena rasa cinta berharap Penggugat dapat kembali ke rumah dan hidup rukun kembali seperti sebelumnya; Menimbang, bahwa keinginan luhur Tergugat untuk

meneruskan dan membina rumah tangga dengan Penggugat adalah sikap dan perbuatan yang sangat mulia, akan tetapi Penggugat sendiri sebagaimana dalam replik Penggugat tertanggal 07 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mau hidup bersama dalam ikatan suami isteri dan sudah tidak mau menjalaninya. Suatu hal yang tidak mungkin bisa disatukan manakala satu pihak (Suami) ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat (isteri), sedangkan pihak (isteri) sudah tidak mau lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat dengan berbagai alasannya. Apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri terhitung kurang lebih 17 bulan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah pecah (*broken marriage*) rumah tangga yang di jalani Penggugat dengan Tergugat tersebut dan sudah tidak harmonis lagi. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pertengkaran bahkan saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 15 bulan lamanya dan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa antara Pembanding dengan Terbanding setidaknya telah pisah ranjang selama kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan dan hingga kini antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah Pembanding mengontrak rumah sendiri, meskipun sesekali datang ke rumah bersama untuk menengok atau mengurus anaknya sedangkan Terbanding tinggal di rumah bersama dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman;

3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, akan tetapi faktanya dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sudah tidak bisa lagi dipersatukan sehingga keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Robi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 11 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,- |
| 2. Materai | : Rp 10.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.